

TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE ILEGAL**Alvina Septitania**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

alvinaseptitania99@gmail.com**Abstract (English)**

This journal reviews how changes in legal protection against users who are trapped in terms and regulations for illegal online loans generally harm their users. The research method used is juridical normative with analytical descriptive research specifications and with an invited-invited approach (sculpture approach). The application that connects the borrower and the party lending it, the credit and / or loan agreement that should be between these parties must refer to Article 1320 of the Civil Code, so that from the start of the submission process, agreeing between the borrower and the lender, and which disbursements are made online and supported only by lever incoming messages via cell phone without meeting and face to face. The risks that arise in illegal online loans are high interest rates, high fines, and leakage of personal data.

Abstrak (Indonesia)

Jurnal ini meninjau bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna yang terjebak di dalam syarat dan aturan pinjaman online ilegal yang mana kebanyakan merugikan penggunanya. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Aplikasi yang menghubungkan antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjamkannya, perjanjian kredit dan/atau pinjaman seharusnya antara para pihak tersebut wajib mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga dari mulai proses pengajuan, bersepakat antara yang meminjam dengan yang meminjamkan, dan pencairan yang mana dilakukan secara online dan di dukung hanya dengan verifikasi melalui pesan masuk melalui telepon seluler tanpa bertemu dan bertatap muka. Adapun resiko yang timbul dalam pinjaman online ilegal adalah bunga tinggi, denda tinggi, dan kebocoran data pribadi.

PENDAHULUAN

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyadari, jumlah peminjam berpotensi meningkat di tengah situasi sulit seperti sekarang ini. Sebab, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau pendapatannya menurun akibat pandemi virus corona.¹ Aplikasi pinjaman online ini menjadi salah satu solusi masyarakat untuk mendapatkan akses pinjaman

¹ <https://katadata.co.id/2020/04/30/desysetyowati/digital/5eaaf4a3b3686/pinjaman-online-ilegal-marak-saat-pandemi-warga-diminta-hati-hati/>, diakses pada 13 November 2020.

Article History**Keywords:** Legal Protection, Users, Online Loans, Illegal.**Sejarah Artikel****Kata kunci:** Pelindungan Hukum, Pengguna, Pinjaman Online, Ilegal.

dana kepada masyarakat dengan syarat yang mudah. Cukup dengan Kartu Tanda Penduduk, foto, dan nomor rekening, pinjaman akan masuk ke rekening hanya dengan hitungan menit.²

Pada umumnya yang terjadi dalam aplikasi pinjaman online ilegal, banyak besarnya merugikan masyarakat, karena pada saat peminjam belum mampu membayar total pinjaman dana tersebut maka akan mendapat konsekuensi yang telah disepakati antara peminjam dengan yang meminjamkannya.

Pada kurun waktu 25 September 2020. Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat untuk selalu mewaspadaikan penawaran pinjaman dana dari fintech peer to peer lending ilegal dan tawaran investasi dari entitas yang tidak memiliki izin sesuai usahanya.³

Ada banyak layanan yang menawarkan pinjaman online yang mana layanan tersebut kebanyakan tidak terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Otoritas Jasa Keuangan sebenarnya sudah banyak melakukan keputusan pada aplikasi pinjaman online ilegal, tapi terus bermunculan pinjaman online ilegal, salah satu pemicunya yaitu mudahnya dibuat teknologi pinjaman sekarang dengan membuat pengembangan jaa pada aplikasi pinjaman online ilegal. Meskipun demikian, masyarakat pun mudah tergiur dengan adanya pinjaman uang dengan syarat yang mudah, cukup mempunyai telepon selular sudah bisa mengakses dan meminjam uang. Moto pinjaman online ilegal yang kerap kali bisa menghipnotis masyarakat yaitu mudah, cepat dan praktis di akses.⁴

Dalam suatu permasalahan pinjaman online ilegal yang terjadi di masyarakat yaitu mengenai adanya suatu perlindungan hukum yang didapat oleh pengguna pinjaman online ilegal kemudian, syarat perjanjian yang beresiko tinggi terhadap pihak pengguna.

PEMBAHASAN

Pada umumnya, peraturan meminjam uang kepada seseorang dan atau kepada perusahaan telah diatur dalam bab xiii Buku iii KUHPdata, salah satunya ialah sesuatu perjanjian yang menentukan pihak satu memberikan sejumlah barang yang akan habis terpakai, kepada pihak kedua dengan ketentuan bahwa pihak kedua itu harus mengganti barang yang sudah disepakati

² <https://www.cekaja.com/2020/03/30/info/ajukan-pinjaman-melalui-aplikasi-pinjaman-online-terpercaya/>, diakses pada 13 November 2020.

³ <https://www.ojk.go.id/2020/09/25/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Tutup-126-Fintech-Lending-Ilegal-dan-32-Investasi-Tanpa-Izin/>, diakses pada 13 November 2020.

⁴ Rayyan Sugangga, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang, 2020, Volume 01, Nomor 01. diakses pada 13 November 2020

oleh pihak pertama dengan jumlah yang sama.⁵ Karena suatu perjanjian, maka pinjam meminjam juga tunduk pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dituliskan, agar terjadi persetujuan yang sah, harus memenuhi empat syarat ialah :

1. Dua belah pihak saling mengingatkan adanya kewajiban;
2. Kedua belah pihak harus cakap jika membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang palsu.⁶

Pada perusahaan pinjaman online legal yang sudah berijin, akan menggunakan logo otoritas jasa keuangan di media online resmi perusahaan, sebagai bentuk kejujuran perusahaan terhadap masyarakat. Sebenarnya dari hal tersebut dengan adanya logo yang menandakan bahwa aplikasi pada perusahaan pinjaman online sudah berijin di otoritas jasa keuangan. Tetapi bisa saja aplikasi pada perusahaan pinjaman online ilegal menyalahgunakan logo yang sama otoritas jasa keuangan ini untuk mengelabui masyarakat agar minat untuk meminjam pada situs tersebut. Jika masyarakat ingin lebih tahu perusahaan aplikasi pinjaman online yang sudah berijin bisa mengeceknya melalui situs resmi otoritas jasa keuangan untuk pembuktian keabsahan pada perusahaan pinjaman online tersebut. Masyarakat harus menjadi konsumen yang cerdas, supaya tidak ada lagi korban pada perusahaan pinjaman online yang tidak berijin otoritas jasa keuangan.⁷

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum yaitu “harus memberikan pengamanan terhadap hak asasi manusia yang merasa dirugikan orang lain, serta memberi perlindungan hukum kepada masyarakat agar mendapatkan kenikmatan hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat tidak hanya adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk seseorang yang lemah dan belum kuat menurut sosial, ekonomi dan politik untuk mendapatkan keadilan sosial”.⁸

Berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 Pasal 2 ada lima asas yang ditetapkan dalam perlindungan konsumen ialah:

1. Asas manfaat, yaitu segala cara penanganannya pada perlindungan konsumen, harus memberikan manfaat yang banyak demi bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara menyeluruh.
2. Asas keadilan, yaitu dimaksudkan hendaknya konsumen dan atau pelaku usaha mendapatkan haknya dan kewajibannya secara setara.

⁵<https://www.hukumonline.com/2019/12/16/klinik/detail/ulasan/lt5d82e273126a2/hukumnya-jika-terlilit-utang-pinjol-ilegal/>, diakses pada 13 November 2020.

⁶ *Ibid.*

⁷<https://www.cekaja.com/2020/04/09/info/pinjaman-online-ilegal-merajalela-ini-ciri-dan-risikonya/>, diakses pada 13 November 2020.

⁸ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan., Bandung, PT. Citra Aditya Bakti 2014, hlm 54

3. Asas keseimbangan, yaitu dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan terhadap konsumen, pelaku usaha, serta pemerintah dengan cara tidak diskriminatif satu sama lain.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, yaitu agar diberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan dan demi kesejahteraan konsumen dalam pemakaian barang dan atau jasa yang digunakan.
5. Asas kepastian hukum, yaitu maksud agar pelaku usaha dan konsumen untuk menaati hukum yang berlaku, serta dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen agar memperoleh keadilan, serta negara harus menjamin adanya kepastian hukum.⁹

Hingga tahun 2016 belum ada peraturan khusus yang mengatur pinjaman online, bahwa untuk melindungi terhadap penerima pinjaman maka pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang pelayanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”¹⁰

Peristiwa yang bersifat rahasia dalam data pribadi sebagai pemakai aplikasi pinjaman online uang beralas teknologi informasi tersebut, telah diatur pada undang-undang informasi transaksi elektronik yang mengatur perlindungan hukum data pribadi. kemudian aturan tersebut dipertegas di dalam perlindungan konsumen sektor jasa keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pada pasal 26, dituliskan bahwa “pihak penyelenggara wajib dan bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan telah menentukan.”¹¹

a. Dampak Bahaya dan Resiko Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga resmi pengawas industri pada jasa keuangan membuktikan sejumlah kebijakan agar “*financial technology (fintech) company*”, termasuk penyedia pinjaman online tidak bertindak sembarangan dan tetap aman. Hanya *fintech* yang sesuai dengan aturan otoritas jasa keuangan saja yang mendapatkan hak

⁹ <https://www.fjp-law.com/2020/04/07/perlindungan-konsumen/>, diakses pada tanggal 13 November 2020.

¹⁰ <https://www.ojk.go.id/2016/12/29/regulasi-otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf>, diakses pada tanggal 13 November 2020.

¹¹ www.medcom.id/2020/10/28/ekonomi/ekonomi-digital/DkqIDpVb-hati-hati-ini-daftar-206-pinjaman-online-ilegal-yang-sudah-diblokir/, diakses pada tanggal 13 November 2020.

beroperasi.¹² Tetapi demi memenuhi kebutuhan seseorang yang mendesak, banyak orang yang cenderung mengambil keputusan yang singkat dengan meminjam dipenyedia pinjaman online yang tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan. Terpenting bagi masyarakat ialah persyaratan mudah dan cepat. Persoalan bunga, walaupun besar tidak menjadi masalah.¹³ Resiko yang harus di dapatkan cara penagihan pinjaman online kepada pengguna yang tidak patut dilakukan, berdasarkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, ialah:

- 1) Melakukan penagihan hutang kepada peminjam dengan tidak wajar seperti : memaki, mengancam, memfitnah, serta mempermalukan peminjam kepada teman kontak teleponnya dengan menyebarkan foto yang bersifat pribadi, bahkan dalam bentuk pelecehan seksual;
- 2) Melakukan penagihan kepada seluruh nomor kontak yang ada di ponsel peminjam seperti: teman kerja, orang tua, teman sekolah, dan lainnya. Serta memberikan bunga yang sangat tinggi kepada pihak peminjam terkadang uang dipinjam dengan bunga tidak jauh berbeda;
- 3) Melakukan penagihan dengan cara mengambil data pribadi yang di mana data tersebut bisa diakses dan atau dilacak oleh pihak perusahaan untuk dijadikan pengancaman kepada peminjam;
- 4) Melakukan penagihan tanpa melihat waktu;
- 5) Alamat perusahaan pihak pinjaman online ilegal yang tidak jelas, biasanya selalu berpindah-pindah ke beberapa ruko-ruko;
- 6) Aplikasi pinjaman online ilegal sering kali berganti nama tanpa menginformasikan kepada peminjam, namun bunga pinjaman selama proses perubahan nama tersebut terus berjalan.yang berganti nama tanpa pemberitahuan kepada konsumen/peminjam selama sehari-hari namun bunga pinjaman selama proses perubahan nama tersebut terus berjalan.¹⁴

Kasus karena timbul akan membawa dampak yang tidak berkeputusan. Menimbulkan dampak daripada penagihan yang tidak professional kepada penagih dengan melakukan penagihan kepada nomor telepon yang terdapat diponsel peminjam, seperti halnya di PHK oleh pihak perusahaan yan ia bekerja, diceaikan oleh suami dan atau istri serta sampai mengalami trauma.¹⁵

b. Perbedaan Pinjaman Online Ilegal dengan Legal

- **Pinjaman Online Ilegal**

- 1) Alamat kantor, email, dan nomor kontak perusahaan tidak jelas;

¹²www.lifepal.co.id/2018/09/05/media/risiko-pengguna-pinjaman-uang-online-tanpa-izin-ojk/, diakses pada tanggal 13 November 2020.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ www.liputan6.com/2018/11/07/teknoread/3686308/dampak-buruk-pinjaman-online-bikin-konsumen-trauma-hingga-ingin-bunuh-diri/, diakses pada tanggal 13 November 2020.

¹⁵ *Ibid.*

- 2) Menjadikan kemudahan pinjaman, pinjaman dana kurang dari 15 menit;
- 3) Menyalin seluruh data nomor telepon dan foto-foto dari ponsel calon peminjam;
- 4) Tingkat bunga 2-3%, denda cukup tinggi, akumulasi per hari tanpa batas waktu, dan tidak transparan;
- 5) Melakukan penagihan dengan mengintimidasi dan memperlakukan para peminjam dengan memanfaatkan daftar kontak yang sudah disalin.

Total ada 803 aplikasi pinjaman online ilegal.

- **Pinjaman Online Legal**

- 1) Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- 2) Mengantongi sertifikat ISO 270001 terkait perlindungan nasabah dari praktik pencurian data;
- 3) Tingkat bunga maksimal 1% dan terbuka sejak awal;
- 4) Maksimal pagu biaya tidak lebih dari 100% nilai pokok dan berlaku jika pinjaman telah melewati masa penagihan 90 hari dari tenggat waktu pembayaran
- 5) Keluhan bisa disampaikan melalui customer service, bahkan dimediasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Total ada 106 aplikasi pinjaman online legal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per April 2019.¹⁶

2. Resiko yang akan didapatkan Terhadap Pengguna Pinjaman Online

Perbedaan resiko yang akan ditanggung oleh pengguna pinjaman online ilegal dan legal. Maka dari itu, sebelum meminjam uang melalui pinjaman online, semestinya calon peminjam perlu mengetahui resiko yang harus disimak berikut ini:

- a. Tidak Diawasi otoritas jasa keuangan, tidak ada petugas yang mengawasi pada tindakan penyelenggara fintech lending ilegal. Sementara itu, pihak fintech lending legal dan/atau berijin di otoritas jasa keuangan berada didalam pengawasan otoritas jasa keuangan, sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen, supaya konsumen tidak merasa dirugikan.
- b. Tidak bisa mengadu ke otoritas jasa keuangan, sebab fintech lending ilegal tidak dalam pengawasan otoritas jasa keuangan, jikalau konsumen bermasalah dengan fintech yang berlabel ilegal akan sulit di tindak lanjuti oleh otoritas jasa keuangan, sementara itu penyelenggara fintech lending legal dan/atau berijin di ojk bisa mendapatkan perlindungan dan/atau mendapatkan solusi terbaik dengan mengadukan permasalahan kepada otoritas jasa keuangan.

¹⁶<https://www.wartakota.tribunnews.com/2020/11/09/lbh-polisi-harus-bertanggung-jawab?page=all>, diakses pada tanggal 13 November 2020.

- c. Berkas pribadi tidak aman, pihak fintech lending ilegal akan melacak isi yang terdapat di ponsel pribadi peminjam tersebut kemungkinan besar disalah gunakan untuk melakukan penagihan dan menyebarkan isu-isu yang tidak pantas. Sementara itu pihak fintech lending legal dan atau terdaftar di ojk hanya meminta pihak peminjam untuk mengakses kamera, mikrofon dan lokasi pengguna saat ini.
- d. Bunga & Denda Luar Biasa Tinggi, pihak perusahaan fintech lending ilegal memberi denda tinggi dan tidak transparan oleh pihak peminjam. Sementara itu, perusahaan fintech lending legal dan atau terdaftar di ojk wajib memberikan informasi mengenai bunga, dan denda maksimal yang dapat dikenakan kepada pengguna. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengatur bunga maksimal 0,8% per hari dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai Pokok Pinjaman.
- e. Sistem penagihan tidak sesuai ketentuan, pihak perusahaan fintech lending ilegal melangsungkan penagihan dengan cara yang tidak pantas, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum. Sementara itu, tenaga penagih pada fintech lending legal dan atau terdaftar di ojk wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).
- f. Syarat pinjam meminjam di fintech ilegal sangat mudah tapi menjerat, pinjaman pada pihak perusahaan fintech lending ilegal cenderung sangat mudah, tanpa menanyakan keperluan pinjaman. Sementara itu, pihak perusahaan fintech lending legal dan atau terdaftar di ojk perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen-dokumen untuk melakukan *credit scoring*.
- g. Direksi dan Komisaris Fintech Ilegal tidak jelas, tidak ada standar pengalaman apapun yang harus dipenuhi oleh perusahaan fintech lending ilegal. Sementara itu, pengurus direksi dan komisaris pihak fintech lending legal dan atau terdaftar jelas orang-orangnya dan harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun di industri jasa keuangan, pada level manajerial.
- h. Kompetensi pengelola dipertanyakan, pihak fintech lending ilegal tidak mewajibkan pelatihan atau sertifikasi apapun. Direksi, komisaris dan pemegang saham pada pihak fintech lending legal dan atau terdaftar di ojk wajib mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia untuk menyamakan pemahaman dalam mengelola bisnis fintech lending.
- i. Data server tidak di Indonesia, pihak fintech lending ilegal tidak patuh pada aturan menempatkan data pengguna di Indonesia dan memiliki pusat pemulihan bencana pada saat terjadi gangguan terhadap sistem elektronik. Sementara itu, pihak fintech lending legal dan atau terdaftar di ojk mewajibkan penempatan data dan pemulihan di pusat bencana di wilayah republik Indonesia sehingga data peminjam lebih aman dan bisa dipantau oleh instansi yang berwenang di Indonesia.
- j. Tidak taat peraturan, pihak fintech lending ilegal biasanya melakukan tindakan tanpa mengikuti aturan yang dibuat oleh peraturan otoritas jasa keuangan serta peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pihak fintech lending legal dan atau terdaftar di ojk mewajibkan untuk mengikuti peraturan yang dibuat.

- k. Kantor fintech lending ilegal tidak transparan, pihak fintech lending ilegal kebanyakan bertempat di luar negeri lokasinya pun tidak transparan kemungkinan pihak tersebut menghindari aparat hukum. Sementara itu, pihak fintech lending legal dan atau terdaftar di ojk secara transparan memberikan informasi lokasi kantor yang ditematinya, dan mudah ditemui di internet.¹⁷

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, menurut Bab V Pasal 23 tentang Mitigasi Risiko menyatakan: penyelenggara dapat bekerjasama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 24 menyatakan: (1) Penyelenggara wajib menggunakan escrow account dan virtual account dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (2) Penyelenggara wajib menyediakan virtual account bagi setiap Pemberi Pinjaman. (3) Dalam rangka pelunasan pinjaman, Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui escrow account Penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account Pemberi Pinjaman.¹⁸

Pada permasalahan dan atau kasus yang terjadi pada fintech lending ilegal di masyarakat terpantau tingginya resiko di dapat, pihak otoritas jasa keuangan akan memberantas lembaga ilegal tindakan tersebut sangat wajar, supaya tidak ada lagi terbentuknya lembaga yang merugikan konsumen. kebanggaan untuk pihak otoritas jasa keuangan mengenai pinjaman online ilegal dengan gesit menangani dan atau memberantas perusahaan fintech lending ilegal, otoritas jasa keuangan bekerjasama dengan institusi penegak hukum lain dalam satu perkumpulan antara lain satgas (satuan tugas) inverstasi.

Satuan tugas waspada investasi adalah satuan tugas penanganan dengan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang dibentuk berdasarkan keputusan dewan komisioner otoritas jasa keuangan Nomor: 01/KDK.01/2016 tanggal 1 Januari 2016¹⁹. Satuan tugas waspada investasi merupakan hasil kerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti: 1. Otoritas Jasa Keuangan 2. Kementerian perdagangan epublik Indonesia, 3. Badan koordinasi penanaman modal, 4. Kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia, 5. Kementerian komunikasi dan informasi

¹⁷ <https://duwitmu.com/2019/07/03/pinjaman-online/fintech-pinjaman-online-ilegal/amp/>, diakses pada tanggal 14 November 2020.

¹⁸ <https://www.ojk.go.id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf/>, diakses pada tanggal 15 November 2020.

¹⁹ www.ojk.go.id, diakses pada tanggal 15 November 2020

republik Indonesia, 6. Kejaksaan republik Indonesia dan kepolisian negara republik Indonesia.²⁰ Adapun beberapa tugas pokok yang wajib dilakukan pada satuan tugas waspada investasi yaitu:

- a. Preventif, koordinasi antara anggota satuan tugas waspada investasi dalam rangka meningkatkan edukasi dan pemahaman mengenai ruang lingkup transaksi keuangan yang kemungkinan akan merugikan konsumen, sosialisasi kepada komponen konsumen, penegakan hukum, pemerintah daerah dan akademisi, serta mengidentifikasi dan mengevaluasi serta tindakan yang diperlukan terhadap tawaran investasi melalui berbagai sarana pemasaran tidak terbatas kepada penyampaian melalui internet, dan mengefektifkan sarana pengaduan satuan tugas waspada investasi.
- b. Kuratif, partisipasi dalam perijinan atas penyelenggara kegiatan dalam penawaran investasi serta melakukan pembinaan berbentuk peringatan terhadap perusahaan yang menawarkan investasi yang kemungkinan akan merugikan konsumen agar mendapatkan ijin dan atau berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Represif, membuat langkah ke jalur hukum atas pelanggaran sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang terkait.²¹

Pelaksanaan tugas pokok Satgas Waspada Investasi adalah:

1. **Preventif:** Koordinasi antara anggota Satgas Waspada Investasi dalam rangka meningkatkan edukasi dan pemahaman mengenai ruang lingkup transaksi keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat; Sosialisasi kepada komponen masyarakat, penegak hukum, pemerintah daerah dan akademisi; Mengidentifikasi dan mengevaluasi serta tindakan yang diperlukan terhadap tawaran-tawaran investasi melalui berbagai sarana pemasaran tidak terbatas kepada penyampaian melalui internet; Mengefektifkan sarana pengaduan Satgas Waspada Investasi.
2. **Kuratif:** Kerjasama dalam penerbitan ijin keramaian / penyelenggaraan kegiatan penawaran investasi; Melakukan pembinaan berupa peringatan terhadap perusahaan yang melakukan penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat agar mendapatkan ijin dan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. **Represif:** Melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan dan perundang-undangan.²²

Mengenai penanganan Peer to Peer ilegal, Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menghentikan kegiatan banyak sekali dan melakukan tindakan tegas kepada Peer to Peer ilegal berupa :

²⁰ <https://waspadainvestasi.ojk.go.id/about-us/>, diakses pada tanggal 15 November 2020.

²¹ www.duwitmu.com, diakses pada 15 November 2020.

²² <https://duwitmu.com/2019/07/03/pinjaman-online/fintech-pinjaman-online-ilegal/amp/>, diakses 15 November 2020.

- a. Mengumumkan ke masyarakat nama-nama peer to peer ilegal;
- b. Memutus akses keuangan peer to peer ilegal pada perbankan dan fintech paymen sistem bekerjasama dengan bank Indonesia;
- c. Mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
- d. Menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.²³

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online belum sepenuhnya melindungi pengguna dan atau masyarakat sehingga perlu adanya Perundang-undangan khusus terhadap pengguna agar ada kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan bagi pengguna dan atau masyarakat.

Resiko yang harus didapatkan oleh pengguna itu sebenarnya sudah menjadi kewajiban pengguna tersebut, karena diawal peminjaman pengguna di berikan ketentuan yang harus di bebaskan oleh pengguna peminjam tersebut, meskipun dikatakan sebagai pinjaman online ilegal tetap saja pengguna sudah melakukan perjajian dengan perusahaan pinjaman online ilegal maka dari itu harus membayarkan kewajiban pengguna kepada perusahaan pinjaman online ilegal.

SARAN

1. Saran bagi pemerintah, maraknya pinjaman online ilegal di masa Pandemi Covid-19 perusahaan layanan pinjaman online sedang mencari celah dan masyarakat pun kebanyakan terkena dampaknya seperti pendapatan menurun, pengeluaran lebih besar, bahkan ada yang di PHK. Dengan adanya Pinjaman Online ilegal persyaratan sangat mudah dan proses sangat cepat, besar kemungkinan membuat masyarakat tergiur dengan pinjaman online ilegal, maka dari itu pemerintah harus lebih banyak mengedukasi kepada masyarakat agar tidak terjerat oleh perusahaan pinjaman online ilegal dan memberantas dan/atau menghapus perusahaan yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Saran Bagi Masyarakat, perlu adanya kesadaran masyarakat persoalan bahaya dan resiko yang akan didapatkan ketika pengajuan oleh pengguna pinjaman online ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku III Bab XIII Pasal 1754. Tentang Pinjam Meminjam

²³ *Ibid.*

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku III Bab II Pasal 1320. Tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Bab V Pasal 23 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
4. Undang-undang Perlindungan Konsumen, Bab III Pasal 4. Tentang hak dan kewajiban konsumen.
5. Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 Bab II Pasal 2. Tentang asas dan tujuan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Bab V Pasal 24 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Buku

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan,, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti 2014, hlm 54

Jurnal

Agus Priyonggojati, Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending, 2019, Vol. 2. Nomor 2.

J Jumaijah, *Alasan Penggunaan Pinjaman Online Ilegal Beserta Dampaknya*, 2020.

Rayyan Sugangga, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal*, 2020, Vol.01. Nomor 01.

Website

Pinjaman online ilegal marak saat pandemi. Diakses pada 13 November, 2020, <https://katadata.co.id/2020/04/30/desyetyowati/digital/5eaaf4a3b3686/pinjaman-online-ilegal-marak-saat-pandemi-warga-diminta-hati-hati/>.

Pengajuan pinjaman melalui aplikasi online. Diakses pada 13 November, 2020 <https://www.cekaja.com/2020/03/30/info/ajukan-pinjaman-melalui-aplikasi-pinjaman-online-terpercaya/>.

Otoritas Jasa Keuangan. Diakses Pada 13 November, 2020 <https://www.ojk.go.id/2020/09/25/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Tutup-126-Fintech-Lending-Ilegal-dan-32-Investasi-Tanpa-Izin/>.

Hukum Online. Diakses Pada 13 November, 2020 <https://www.hukumonline.com/2019/12/16/klinik/detail/ulasan/lt5d82e273126a2/hukumnya-jika-terlilit-utang-pinjol->.

Cekaja Info Pinjaman Online. Diakses pada 13 November, 2020 <https://www.cekaja.com/2020/04/09/info/pinjaman-online-ilegal-merajalela-ini-ciri-dan-risikonya/>.

Fjp Law Perlindungan Konsumen. Diakses pada 13 November, 2020 <https://www.fjp-law.com/2020/04/07/perlindungan-konsumen/>.

Otoritas Jasa Keuangan. Diakses Pada 13 November, 2020 <https://www.ojk.go.id/2016/12/29/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf/>.

Media pinjaman online ilegal. Diakses Pada 13 November, 2020 www.medcom.id/2020/10/28/ekonomi/ekonomi-digital/DkqlDpVb-hati-hati-ini-daftar-206-pinjaman-online-ilegal-yang-sudah-diblokir/.

Liputan 6 Berita. Diakses pada 13 November, 2020 www.liputan6.com/2018/11/07/teknoread/3686308/dampak-buruk-pinjaman-online-bikin-konsumen-trauma-hingga-ingin-bunuh-diri/.

Tribunnews. Diakses pada 13 November, 2020 <https://www.wartakota.tribunnews.com/2020/11/09/lbh-polisi-harus-bertanggung-jawab?page=all/>.

Waspada investasi. Diakses pada 15 November, 2020 <https://waspadainvestasi.ojk.go.id/about-us/>.